

**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

"PRO JUSTITIA"

KETERANGAN :

- | | |
|----------------------|---------------------|
| 1. Lembar 1 (Putih) | : Pengadilan Negeri |
| 2. Lembar 2 (Kuning) | : POLRI |
| 3. Lembar 3 (Biru) | : Penuntut Umum |
| 4. Lembar 4 (Merah) | : Tersangka |
| 5. Lembar 5 (Hijau) | : Instansi |

(6)

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN
TINDAK PIDANA RINGAN**

No. PPNS/ 12 / XII / 2022 /Satpol PP

A. Pada hari ini Rabu, Tanggal 28, bulan Desember, Tahun Dua Ribu Dua puluh dua, saya nama M.BIZU,SH,MH, NIP 198603201002, Pangkat Golongan Pembina T23/WB, selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Satpol PP Kab Bandung, Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia No. ATNU.27 AH 05/01 tanggal 15 April 2021 Dan Surat Perintah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja No. FM/3501/Pid.Gat, tanggal 28 Desember 2022.

B. Melakukan Pemeriksaan terhadap

Tersangka
Nama Kiki rahmawati, Tempat/Tgl. Lahir/Umur Bandung, 8 April 1987, Jenis Kelamin perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang,
Alamat Kp. nusa Rt.02 / Lt. 15, Desa Kel. Pancawangi, Kecamatan Palembang, Kabupaten Bandung, Yang menerangkan / mengakui bahwa pada hari Rabu, Pukul 09.00, tanggal 28, bulan Desember, tahun Dua Ribu Dua puluh dua, Tempat di Kari ayu, dalam wilayah Kabupaten Bandung, Melanggar Perda No. 11, Tahun 2003, Pasal

C. Saksi-saksi

1. Nama Asep Yaya .N, Umur 53, Alamat Ciwidey, Menerangkan bahwa pada hari Kamis, Pukul 01.00, tanggal 29, bulan Desember, tahun Dua Ribu Dua puluh dua, bertempat di Kari ayu, telah mendengar / melihat / mengalami bahwa tersangka melakukan tindak pidana Melanggar Perda No. 11, Th. 2003.
 2. Nama Afasya M Riza, Umur 21, Alamat Ciwidey, Menerangkan bahwa pada hari Kamis, Pukul 01.00, tanggal 29, bulan Desember, tahun Dua Ribu Dua puluh dua, bertempat di Kari ayu, telah mendengar / melihat / mengalami bahwa tersangka melakukan tindak pidana Melanggar Perda No. 11, Th. 2003.
- D. Berdasarkan Pasal 38 ayat (2) dan Pasal 10 KUHP telah disita Barang Bukti

E. Demikian BA ini dibuat sebenarnya mengingat Sumpah Jabatan, Ditutup dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut pada permulaan BAP ini

F. SELANJUTNYA TERSANGKA DIWAJIBKAN MENGHADAP DISIDANG PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG
PADA HARI Kamis, TANGGAL 29, PUKUL 09.00, TEMPAT Mall Pelayaran Public

G. SAKSI

(Asep Yaya .N)
NIP.19690307200704017

KEPUTUSAN PENGADILAN 2:

DENDA : Rp. 2.500.000,-
KURUNGAN : 2 Hari
BARANG BUKTI : —

SAKSI II

(Afasya M Riza)

TERSANGKA

(Kiki Rahmawati)

Penyidik Pegawai Negeri Sipil

(M.BIZU,SH,MH)
NIP.1986032010020003

Panitera,

(Taufiqurrahman,SH,MH)

Hakim,

(Syahabuddin,SH,MH)

Jaksa,

(OK.TARAFINA,SH)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.314)